



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

## PERATURAN REKTOR

Nomor: 601/PRN/II.3.AU/F/2013

Tentang

### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM ATAU KULIAH TAMU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kuliah umum atau kuliah tamu, maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan kuliah umum atau kuliah tamu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.  
7. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM ATAU KULIAH TAMU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

#### **Pasal 1 Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kuliah umum atau kuliah tamu merupakan kegiatan perkuliahan atau ceramah yang menghadirkan praktisi dari industri atau instansi serta para pakar dari kalangan perguruan tinggi untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa dan juga dosen dari berbagai program studi.
- (2) Kuliah umum atau tamu diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berkaitan dengan bidang ilmu atau bidang konsentrasi sebuah program studi.

**Pasal 2**  
**Tujuan**

- (1) Tujuan kuliah umum dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang atau peminatan tertentu yang tercantum dalam kurikulum program studi dan dapat mempersiapkan diri dalam mengisi kebutuhan dunia industri.
- (2) Tujuan khusus kuliah umum ialah (a) mengoptimalkan proses belajar-mengajar (b) memberikan informasi pada mahasiswa tentang dunia kerja atau informasi yang lain yang dibutuhkan (c) meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa dalam bidang mata kuliah tertentu.

**Pasal 3**  
**Narasumber**

- (1) Pemateri kuliah umum adalah tenaga profesional yang dipandang memiliki kepakaran pada bidang tertentu, baik dari kalangan akademisi maupun kalangan praktisi yang dipandang memiliki pengalaman luas di dunia praktik atau lulusan yang telah sukses menjadi wirausaha atau memiliki prestasi di dunia kerja.
- (2) Kepakaran kalangan akademisi dapat dinilai antara lain dari segi karya-karya akademiknya, jabatan akademik, dan gelar akademik.
- (3) Praktisi dapat dinilai dari segi pengalaman sebagai praktisi dan posisi atau jabatan di perusahaan.

**Pasal 4**  
**Prosedur Pelaksanaan**

- (1) Ketua program studi mengadakan rapat staf prodi dan dosen mata kuliah terkait untuk menetapkan topik kuliah umum dan membentuk panitia penyelenggara.
- (2) Ketua program studi menyampaikan proposal kegiatan kepada dekan fakultas sesuai dengan anggaran yang disediakan.
- (3) Setelah dievaluasi, ketua prodi melalui dekan fakultas menyampaikan permohonan realisasi anggaran biaya ke universitas sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.
- (4) Ketua program studi menghubungi pemateri kuliah umum.
- (5) Program studi atau fakultas menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan, minimal satu kali dalam satu semester.
- (6) Pada akhir kegiatan, ketua program studi menyampaikan laporan kegiatan kepada dekan fakultas dan universitas.
- (7) Semua berkas didokumentasikan di prodi penyelenggara dan di rektorat.

**Pasal 5**  
**Format Usulan Kegiatan Kuliah Umum**

Format proposal kuliah umum terdiri atas dasar pemikiran, tujuan dan manfaat, khalayak sasaran, pertimbangan pemilihan pembicara, target yang ingin dicapai, dan panitia.